

**ASPEK SOSIAL BUDAYA DAN HUKUM ADAT
DALAM PENATAAN RUANG LAUT DI DAERAH KEPULAUAN**

***SOCIO CULTURAL ASPECT AND CUSTOM LAW IN MARINE SPATIAL
PLANNING IN ARCHIPELAGO REGIONS***

Tuti Herningtyas¹, Lia Fadjriani²

¹ Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial, Universitas Sunan Giri Surabaya

² Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batam

tyas.dimdir@gmail.com

ABSTRAK

Eksplorasi sumber daya alam dapat membuat perubahan ekologi. Ketika terjadi perubahan ekologi maka sektor ekonomi dan kehidupan sosial akan berubah. Hak laut ulayat dengan pengaturan dan pembatasannya dilakukan berdasarkan faktor sosial, ekonomi dan budaya. Menurut masyarakat setempat dalam mengatur sumber daya alam. Dalam menata wilayah laut perlu diperhatikan faktor ekologi. Ini akan bermanfaat bagi masyarakat, memberikan yang tepat, sesuai dengan integrasi lokal, konflik dapat dihindari.

Kata kunci: Hak Ulayat Laut, Budaya Lokal, Ekologi Lokal

ABSTRACT

Exploitation of natural resources can make ecological changes. When ecological changes occur, the economic sector and social life will change. Customary sea rights with arrangements and restrictions are carried out based on social, economic and cultural factors. According to the local community in managing natural resources. In managing the sea area it is necessary to pay attention to ecological factors. This will benefit the community, provide appropriate, in accordance with local integration, conflicts can be avoided.

Keywords : *Sea Customary Rights, Local Culture, Local Ecology*

PENDAHULUAN

Suatu negara yang berdaulat memiliki atas wilayah darat, laut, dan udara. Setiap wilayah tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan suatu negara, baik darat,

laut dan udara. Mengingat sebagian besar wilayah-wilayah yang ada telah ditempati oleh manusia termasuk daratan maupun lautan. Oleh karena itu sebahagian masyarakat adalah laut dijadikan menjadi pusat dalam kehidupannya. Hal ini telah menjadi suatu kenyataan, wilayah Indonesia sebahagian besar terdiri atas laut, ini terbukti hasil-hasil laut dinikmati oleh bangsa Indonesia sekalipun kekayaan yang ada dilaut belum dimanfaatkan sepenuhnya, dikarenakan bangsa Indonesia masih terhambat dalam pemakaian teknologi laut yang relatif belum maju. Laut adalah salah satu sumber kekayaan dan sumber kemamkmuran serta kesejahteraan bagi suatu negara yang memiliki, ini yang menyebabkan perhatian negara-negara terhadap wilayah laut semakin meningkat, terutama dengan ditemukannya sumber daya mineral yang sangat berharga didasar laut, memuat negara-negara pantai semakin cenderung untuk memperluas wilayah kekuasaannya atas laut.

Kepentingan negara-negara untuk menguasai laut yang lebih luas akan menimbulkan berbagai pennisalahan yang berkembang dari waktu ke waktu. Mulai masalah penentuan batas wilayah laut teritorial, hak-hak dan kewajiban hingga lahir ketentuan pemanfaatan sumber daya alam. Atas dasar kepentingan inilah masing-masing negara memainkan peranan penting guna menciptakan suatu hukum internasional yang mengatur ketentuan mengenai hak berdaulat suatu negara atas wilayah laut, sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 sebagai suatu konvensi yang telah disepakati berlaku sekarang.

Perkembangan yang sangat menarik, yakni ada kaitannya dengan masalah-masalah perikanan, bahwa setelah diterimanya hasil konvensi PBB 1982 tentang hukum laut mengenai suatu jalur laut tertentu yang berbatasan dengan laut teritorial suatu negara tertentu sejauh 200 mil, diukur dan garis pangkal atau dikenal dengan Zona Ekonomi Eksklusif. Indonesia dilihat dari letaknya mempunyai posisi strategis dan potensial di bidang (ZEE).

Dengan diterimanya konsep tersebut, maka terdapat hak berdaulat bagi suatu negara untuk mengadakan eksplorasi atas sumber-sumber daya baik hayati maupun

non hayati, yang berarti suatu pembatasan tertentu terhadap kebebasan perikanan di laut lepas. Pembatasan ini dapat terjadi dilakukan secara sepihak oleh negara pantai, misalnya dengan adanya hak negara berdaulat atas zone ekonomi eksklusif yang dirumuskan dalam undang-undang nasional, tetapi juga pembatasan itu terdapat terjadi karena adanya perjanjian Internasional.

Pengaturan hak berdaulat negara pantai untuk melakukan konservasi dan eksplorasi atas sumber daya kekayaan hayati di zona Ekonomi Eksklusif terbentuk yakni dengan disepakatinya pengaturan tersebut dalam konvensi hukum Laut PBB 1982 yang tertuang dalam pasal 56 ayat 1 huruf (a) yang menyatakan bahwa, negara pantai dalam zona ekonomi eksklusif mempunyai hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya serta berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin (Konvensi Hukum Laut PBB;1982). Bagi bangsa Indonesia, ratifikasi terhadap konvensi Hukum Laut PBB 1982 dilakukan melalui undang-undang No. 17 Tahun 1985 dengan lembaran negara 1985 No. 76 tentang pengesahan konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Dengan demikian Indonesia mempunyai yurisdiksi terhadap Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 ini yang diukur dari garis pangkal laut teritorial sebagaimana diatur dalam undang-undang ini telah ditetapkan berbagai hak berdaulat, yuridiksi dan hak-hak lain serta kewajiban Republik Indonesia terhadap sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Adapun salah satu jenis sumber daya alam yang terdapat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah sumber daya alam hayati yang dalam kata sehari-hari "Ikan" sesuai dengan sifat-sifat alaminya tidak mengenal batas-batas wilayah negara yang telah berkembang oleh masyarakat internasional serta ketentuan hukum laut internasional yang melandasi undang-undang No. 5 Tahun 1983 tersebut, maka sumber daya alam hayati yang terdapat di daerah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah milik RI, sekalipun dalam

pengelolaannya masih harus memperhatikan ketentuan hukum Internasional, misalnya kewajiban-kewajiban Republik Indonesia untuk menetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (*Total Allowable Eatch*).

Berdasarkan kemampuan tangkap dari usaha-usaha perikanan Indonesia, langkah-langkah untuk pelaksanaan konservasi serta kesediaan Republik Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada usaha perikanan asing, untuk ikut serta memanfaatkan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sepanjang jumlah tangkapan yang diperbolehkan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh usaha penakanan Indonesia sebagaimana yang telah diatur sebelumnya pada pasal 62 ayat 2 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang menyebutkan bahwa, negara pantai harus menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif dalam hal negara pantai. Yakni tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan.

Dilihat dari letaknya, Indonesia mempunyai posisi strategis dan potensial di bidang kelautan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil, dengan luas pantai 7,1 juta kilometer persegi yang mempunyai panjang garis pantai 80.791 kilometer. Posisi geografis negara kepulauan yang terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia, serta lokasi bertemunya tiga lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik, memungkinkan terdapatnya keragaman hanya itu (*biodiversity*) laut yang sangat tinggi, dan sumber daya energi serta inineral masa depan di dasar laut.

Dengan diterimanya konsep Wawasan Nusantara (yang telah diperjuangkan sejak tahun 1957) dalam Konvensi PBB tentang hukum Laut (*United Nations Convention on The Law of the Sea*) 1982, yang kemudian diratifikasi dalam UU No. 17 tahun 1985 maka luas wilayah RI yang semula sekitar 2 juta km² bertambah menjadi sekitar 7,7 juta km². Undang-undang tersebut antara lain menetapkan: (1) prinsip negara kepulauan, (2) laut wilayah (3) zona ekonomi eksklusif, dan (4) landas

kontinen.

Dengan tambahan wilayah tersebut maka potensi lestari perikanan laut diperkirakan mencapai 8.6 juta ton per tahun. Namun secara keseluruhan pemanfaatan perikanan laut baru kurang lebih 35% dari potensi lestari tetapi intensitas pemanfaatan tersebut tidak merata. Di beberapa daerah telah terjadi overfishing misalnya Selat Malaka, Pantai Utara Jawa, dan Selat Bali. Sedangkan perairan yang masih potensial untuk dikembangkan antara lain Laut Cina Selatan, Perairan Maluku, Irian Jaya, dan Nusa Tenggara.

Selain menyimpan potensi perikanan, eksplorasi mineral dan energi di dasar laut, misalnya mangan, nikel, tembaga, inineral sulfida, inineral hidrotermal, energi gas metana masih belum dilakukan secara maksimal. Beberapa yang akan berjalain, misalnya program Indonesia. Jerman untuk kegiatan eksplorasi Gas Metan di dasar laut Sulawesi dan Dasar Laut Samudra Indonesia, eksplorasi Inineral hidrotermal di Laut Banda dan Laut Sangehe Talaud.

Kemudian potensi 950 jenis terumbu karang dan 555 jenis rumput laut yang tersebar di 60.000 km² perairan Nusantara memungkinkan berkembangnya industri bioteknologi. Juga potensi hutan mangrove mempunyai fungsi penting sebagai pemasok utama bahan organik dalam jaringan pakan perairan laut yang bersumber dan luruhan daun dan ranting tumbuhan mangrove. Belum lagi potensi pantai dan laut untuk pariwisata, media transportasi, dan komunikasi. Kesemuanya itu jika dieksplorasi dan dieksploitasi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, maka sangat bermanfaat bagi kita dan anak cucu kita di masa mendatang.

Dengan demikian laut dan tentu saja pesisir sebagai the common heritage of mankind (warisan umat manusia bersama) perlu dijaga kelestariannya demi anak cucu kita. Namun yang terjadi sekarang adalah adanya banyak masalah yang mengancam kapasitas berkelanjutan ekosistem laut dan pantai. Menurut Nontji masalah umum yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya hayati laut adalah: (1) eksploitasi sumber daya secara berlebihan, (2) kerusakan dan pencemaran laut, (3)

teknologi kelautan yang belum memadai, (4) pendidikan dan penelitian kelautan, (5) masalah sosial ekonomi masyarakat pantai, dan penegakkan hukum. (Nontjl, 1992).

Beberapa contoh masalah itu misalnya, overfishing dan pertikaian mengenai fishing ground (wilayah tangkapan), abrasi akibat pengambilan/perusakan pelindung pantai berupa pasir, karang batu dan potion mangrove. Menurut data yang ada luas hutan mangrove dari tahun ke tahun mengalami penyusutan, jika pada tahun 1982 berjumlah 52.005.443 hektar, kemudian menyusut menjadi 3.235.700 hektar pada tahun 1987, dan pada tahun 1993 tinggal 2.496.185 hektar. Permasalahan yang dikemukakan adalah dilihat dari perspektif sosial budaya dan hukum adat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam penyusunan konsep RUU Penataan Ruang Laut. Bagaimana ketentuan pengaturan tata hak ulayat pada sumber alam laut dan apa saja dampak hutan mangrove tersebut pada kehidupan.

Perlu kita ketahui bahwa Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah diluar dan berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim hukum khusus berdasarkan hak-hak dan yuridikasi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain. Dengan berlakunya konvensi hukum laut internasional terdapat berbagai hak dan kewajiban bagi negara pantai. Hak-hak yang berasal dari konvensi ini antara lain membuka kesempatan bagi negara pantai untuk dapat memanfaatkan laut dengan sumber daya alamnya yang lebih luas dari perairan yang telah dimiliki, khususnya dibidang perikanan, dengan adanya perluasan perairan laut disatu pihak potensi sumber daya alam hayati menjadi lebih besar dan dilain pihak dari segi teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber, akan berarti pengembangan pemanfaatan sumber di perairan pedalaman akan menjadi lebih terjamin.

Disamping diperolehnya suatu keuntungan yang berasal dari hak-hak tersebut, tetapi juga melekat suatu kewajiban-kewajiban bagi negara pantai untuk menjaga kelestarian sumber alam hayati serta tetap berkewajiban untuk memberikan fasilitas/menampung kapal atau pelayanan kapal asing untuk ikut serta memanfaatkan sumber alam hayati di perairan Zona Ekonomi Eksklusif sesuai dengan persyaratan-

persyaratan yang diatur lebih lanjut melalui hukum nasional negara pantai.¹ Menurut Pasal 56 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 adalah negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif mempunyai hak-hak berdaulat untuk keperluan eksploitasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non hayati, dari perairan diatas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah dibawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi Zona tersebut, seperti hasil-hasil lain tentang energi dari air maupun arus angin yang dapat berhembus ke perairan lain.

Kebudayaan menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Secara umum ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lebih khusus lagi ada pengaruh kebudayaan terhadap perwujudan tata ruang, dimana hubungan-hubungan individu dapat diwujudkan dengan tepat dan sesuai dengan motif dan lingkungan yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Hall menunjukkan bagaimana pentingnya peranan pengetahuan tentang kewilayahan (*territoriality*) yang diinginkan dipunyai hewan juga terdapat pada manusia dalam wujud jarak (*distance*). Lebih lanjut dikatakan oleh Hall bahwa kebudayaan merupakan landasan lebih lanjut bagi terwujudnya pola-pola mengenai tata ruang yang ada pada arsitektur, tata ruang, pada umumnya (*landscaping*) dan pada desain tata kota.

Menurut Suparlan, kebudayaan selalu dalam proses perubahan, dan pada perubahan itu bersumber pada perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur yang ada dalam ekosistem, dimana manusia dan kebudayaan adalah bagian dari ekosistem. Apabila perubahan kebudayaan berjalan secara lambat dan bertahap, sehingga perubahan tersebut tidak dirasakan oleh para warga masyarakat, maka masalah sosial tidak terwujud. Dalam keadaan khusus, misalnya dilaksanakan pembangunan, perubahan berjalan dengan cepatnya sehingga masalah sosial akan

¹Dirjen Perikanan Bidang Sumber Daya Departemen Pertanian, *Aspek-aspek Interansional pelaksanaan pengelolaan sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, 1998

terwujud dan dirasakan oleh warga masyarakat. Hal ini terjadi karena hakekat pembangunan itu sendiri bertujuan meningkatkan taraf konsumsi harus dipenuhi oleh benda dan jasa. Pemenuhan konsumsi pada benda dan jasa secara kualitas dan kuantitas hanya dapat dilakukan semaksimal mungkin kalau pengeksploitasian yang semaksimal mungkin juga dilakukan terhadap sumber daya yang ada di lingkungan alam, fisik dan manusia itu sendiri. Eksploitasi khususnya eksploitasi sumber daya alam, menyebabkan terjadinya perubahan dalam tata ruang, yang menyebabkan pula perubahan sektor ekonomi, pola kehidupan sosial yang sudah ada sebelumnya. Oleh karena tidak semua warga masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan, bahkan jadi korban maka muncul berbagai masalah sosial.

PEMBAHASAN

HAK ULAYAT LAUT DAN KEARIFAN LOKAL

Secara umum bentuk status penguasaan sumber daya alam dapat dibedakan atas empat kelompok, yaitu, (1) milik umum (*open access*), (2) milik negara (*ownership state*) (3) milik private (*private*), (4) milik bersama (*communal*). Kendati pun setiap kelompok telah ada batasan-batasannya, tetapi dalam prakteknya sering status sumber daya itu tumpang tindih. Di dalam hukum laut misalnya, pada tahun 1609 dikenal prinsip *Mare Liberium* (laut bebas) yang dilontarkan oleh Hugo de Groot (Grotius), kemudian pada tahun 1635 John Selden mengemukakan prinsip *mare clousum* (laut tertutup). Yang selanjutnya memicu perdebatan-perdebatan dan diakhiri dengan UNCLOS 1982.

Dalam konteks milik komunal di dalam hukum adat dikenal dengan nama hak ulayat. Apabila kita membicarakan hukum ulayat maka perhatian kita hanya ditujukan pada masalah hak ulayat tanah. Pemahaman yang demikian tidak seluruhnya salah karena sangat sedikit atau bisa dikatakan langkah kepustakaan hukum adat yang membicarakan tentang hak ulayat laut. Kedua jenis hak ulayat itu mempunyai makna yang sama yaitu hak suatu persekutuan hukum adat (masyarakat

adat) tanah atau laut. Namun demikian, Ter Haar. Mengatakan bahwa obyek hak ulayat meliputi, (a) tanah, (b) air (sungai, danau, pantai, beserta perairannya), (c) Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (4) binatang air.

Dengan demikian jelaslah bahwa hak ulayat itu juga meliputi hak ulayat laut. Sedangkan keberlakuan hak ulayat (baik tanah maupun laut) bisa ke dalam dan ke luar. Berlaku ke dalam berarti semua warga masyarakat hukum adat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk mengelola obyek hak ulayat tersebut. Berlaku ke luar berarti warga di luar masyarakat hukum adat pada prinsipnya tidak diperbolehkan mengenyam atau memanfaatkannya kecuali ijin dan membayar ganti rugi.

Hak ulayat atau hak komunal laut tidak saja dikenal di Indonesia tetapi juga telah berlangsung dalam di negara-negara lain termasuk negara maju. Menurut Iskandar di beberapa negara seperti Jepang, Melanesia, Papua New Guinea, Canada dan Amerika Utara kawan teritorial maritim dan dikelola oleh komunitas lokal. Pada dasarnya, setiap komunitas memiliki kontrol terhadap akses sumber daya dan macam-macam aturan, serta penyusunan institusi dalam membatasi aktivitas eksploitasi. Individu-individu di dalam komunitas tidak diperkenankan mencari keuntungan untuk kepentingan jangka pendek semata tetapi harus dibatasi eksploitasinya demi kepentingan konservasi, ekonomi, bahkan alasan mitos atau kepercayaan. Sebagai contoh, menurut Acheson tujuan utama diadakannya kerjasama kelompok nelayan Gull Haven di New York Bright adalah dalam upaya mengatur kuota tangkapan, terutama dalam rangka perbaikan harga pasar dan tidak semata-mata untuk konservasi ikan. Di kepulauan arawe, West New Britain masyarakat percaya bila seorang wanita mengkonsumsi daging kura-kura akan menimbulkan pengaruh serius terhadap kesuburan kehamilannya pada masa yang akan datang.

Di Indonesia hak ulayat laut sudah dikenal lama di wilayah Indonesia bagian timur. Di Papua (Irian Jaya) masyarakat nelayan yang mendiami kawasan perairan Pantai Utara umumnya mengenal praktek kepemilikan suatu kawasan perairan laut

tidak saja ditentukan oleh faktor ekonomi (sebagai mata pencaharian) tetapi juga memiliki akar budaya yang sangat dalam yakni menyangkut aspek kepercayaan).

Laut milik suku-suku, kampung atau desa, umumnya memiliki batas-batas alam yang jelas, seperti sungai, tanjung, pulau, batu besar, terumbu karang, pohon besar, dan pasir pantai, namun juga ada batas-batas imajiner yaitu sebesar mata memandang atau mengikuti inisiatif perjalanan nenek moyang mereka dalam hal kemampuan mendayung. Menurut Pollunim, pada umumnya keberadaan pengelolaan sumber daya laut dapat dilihat dalam 3 bentuk: pertama; bentuk pelanggaran kegiatan penangkapan pada waktu-waktu tertentu yang didasarkan pada faktor-faktor seperti musim ikan, siklus penangkapan, kepentingan ritual, kedua; kegiatan tangkapan hanya pada kelompok atau individu tertentu. Ketiga; pemungutan semacam pajak tangkapan atau sewa yang dikenakan pada hasil tangkapan berlebih.

Dalam penelitian di Irian Java ditemukan bahwa pada masyarakat nelayan Demta, Indokisi dan Tablasufa dikenal upacara pele kerang yaitu upacara pelanggaran pengambilan ikan pada tempat tertentu selama kurun waktu tertentu (enam bulan sampai dengan satu tahun). Larangan ini dilakukan untuk menghadapi upacara pelantikan Ondoafi yang memerlukan jumlah ikan yang banyak. Pada saat pelanggaran ini, siapa pun baik orang dalam maupun pendatang tidak boleh melintasi apalagi mengambil ikan. Jika ketahuan melanggar maka hukumannya tergantung pada intensitas pelanggaran bentuk-bentuk sanksi berupa (1) teguran lisan, (2) memarut kelapa (tobu), (3) tangkap babi liar, (4) hukuman mati.

Dengan melalui ijin, orang luar bisa melakukan penangkapan ikan melalui dua cara yaitu mengajukan ijin kepada Ondoafi, atau cara kedua melalui kepala desa. Apabila melalui Ondiafi, maka dari keterangan yang mengajukan ijin akan dibawa ke forum tungku adat yang dihadiri oleh seluruh warga desa. Hasil musyawarah berupa kesepakatan memberi ijin atau tidak diijinkan diajukan kepada kepala desa, dan kepala desa yang akan memberi jawaban kepada si pemohon ijin. Biasanya hasil keputusan sidang adat itulah yang dijadikan landasan bagi kepala desa untuk

mengabulkan atau menolak permohonan ijin, jika diijinkan biasanya disertai persyaratan-persyaratan khusus, yaitu memberikan sebagian hasil tangkapan kepada kepala desa. Dalam perkembangannya banyak aturan-aturan adat yang kini sudah ditinggalkan.

Di Desa Tablasufa, pelanggaran praktek hak ulayat laut selalu diwarnai konflik sosial antara nelayan setempat dengan nelayan pendatang. Pada tahun 1984, seorang nelayan Bugis diijinkan mengoperasikan sero apung dengan catatan memberikan sebagian tangkapan kepada desa. Tetapi nelayan Bugis tersebut mendengar, sehingga warga desa diharuskan mengganti sero tersebut dan menempatkannya di tempat semula sampai sero apung ini rusak tidak menghasilkan ikan karena telah diberi mantera oleh penduduk setempat. Pada tahun 1993, nelayan Madura mendapat ijin dari Dinas Perikanan untuk menangkap ikan di perairan Desa Tabsalufa. Ijin ini memancing kemarahan penduduk dan mengusir nelayan tersebut dari perairan desa. Terhadap kejadian ini Dinas Perikanan menyadari kekeliruannya, bahwa surat ijin tidak ada gunanya jika tidak mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Maka sejak itu dinas Perikanan membuat kebijakan baru pihaknya mall memberi ijin penangkapan bila sudah mendapat rekomendasi dari desa.

Kemudian pelanggaran penangkapan ikan juga dikenal di Maluku dan Sorong dengan nama sasi. Di kepulauan Raja Ampat masih berlaku hak petuanan (hak ulayat). Laut Batas wilayah laut terbatas atas beberapa bagian mulai dari pantai hingga ke laut lepas. Garis pantai (tell ket terbagi atas: laut jika surut akan kekeringan), buso bagian pantai yang tidak kekeringan dan biasanya terdapat pasir putih dan kolom-kolom sedangkan sagal ket adalah wilayah laut dari batas pasang surut sampai ke laut biru (ulit). Juga ada bagian laut yang disebut Mala Lallo yaitu bagian laut yang artinya berwarna biru laut dengan kedalaman sekitar 15 - 20 depa (50 meter). Batas hak ulayat laut dari Pnu (kampung) adalah dari garis pantai (tell ket) sampai dengan mala Lollo. Sedangkan dari mala Lollo sampai dengan ulit pop merupakan wilayah bersama (*common area*) dari Pnu-Pnu yang tergabung dalam

masyarakat hukum adat.

Menurut hak-hak yang terkandung didalam hak ulayat laut dikepulauan raja ampat meliputi hak menguasai (secara publik oleh penguasa adat), hak mengelola hasil (baik sendiri atau bersama), hak menikmati hasil (baik sendiri atau kelompok) dan hak mengadakan perjanjian (bagi penguasa adat). Ada beberapa jenis sasi yaitu sasi gereja atau jemaati Ganasi (sasi wilayah), ansasi (sasi biota tertentu) sasi/Ansut Ganass (sasi wilayah dan biota tertentu). Dan Dunnykari (sas/kantong ikan untuk kepentingan umum).

Biota-biota yang disasi adalah biota-biota yang perkembangannya agak lambat dan tidak mudah berpindah seperti: siput mutiara; batu laga, Teripang, agar-agar, mata bulan, dan musim angin atau ombak, populasi biota berkurang. Kemudian sasi dibuka jika laut sudah tenang dan teduh, populasi biota sudah cukup (di cek oleh petugas apakah sudah dapat diambil atau diolah).

PENGELOLAAN MANGROVE

Hutan mangrove merupakan sumber makanan penting bagi biota-biota laut yang hidup dalam ekosistem mangrove. Menunit Nontji, selain itu ekosistem mangrove juga memiliki fungsi fisik, biologis, dan fungsi ekonomi. Fungsi fisik mangrove adalah sebagai pencegah abrasi, perlindungan terhadap angin, mencegah intrusi garam, dan ekspor energi dan hara. Fungsi biologis mangrove adalah sebagai habitat alami berbagai biota, dan tempat bersarang burung. Kemudian fungsi ekonomi mangrove adalah dapat dijadikan kayu bakar, bahan bangunan, bahan baku kertas untuk perikanan, pertanian, makanan minuman, keperluan rumah tangga, tekstil, serta sintesis, penyamakan kulit, dan obat-obatan.

Dilihat dari sudut konservasi sedikit masyarakat yang peduli untuk mengelola dan melestarikan mangrove. Justru banyak kelompok masyarakat yang mangrove demi kepentingan ekonomi semata, sehingga ekosistem mangrove mengalami degradasi bahkan hilang sama sekali. Menurut penelitian Laksono ternyata masih ada

komunitas lokal yang berkepentingan dalam pengelolaan hutan mangrove, seperti di teluk Bintuni di Kabupaten Manokwari.² Di kawasan Teluk Bintuni yang dikelilingi 260.000 hektar hutan mangrove, bermukim tujuh suku besar yaitu suku Irarutu, Wamesa, Sebiafi Simuri, Kuh Soub dan Maskona. Kedekatan suku-suku tersebut dengan hutan mangrove disebabkan oleh kehidupan mereka yang sehari-harinya sangat tergantung dengan hutan mangrove. Di dalam hutan mangrove mereka dapat memperoleh ikan, kepiting (karaka), kerang (bia), udang, ulat pohon bakau (tambelo) jamur kayu bakau (seritene), untuk perahu, bahan membuat rumah dan obatobatan. Berdasarkan ciri-ciri daun, bunga, buah, akar dan warna, masyarakat membedakan delapan macam pohon bakau (lima putih dan tiga hitam), yaitu pananyem, wadiwadi, sopo, kambau, moknov, wath, mori dan tonith.

Mereka juga dapat menggunakan perubahan pada bakau sebagai tanda pergantian musim yang membimbing mereka merubah pola pencaharian makanan. Saat daun- daun mokmov berguguran mereka tahu itu saatnya kepiting dan udang dipantai, karena waktu itu terjadi gelombang besar di laut yang memaksa udang dan kepiting berlindung di balik akar bakau dan makan daun mokmov.

Di Jawa sepengetahuan penulis hanya ada beberapa kelompok mesyarakat yang peduli merawat dan menanam bakau seperti kelompok Karang Taruna desa Wedung, kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Demikian pula pernah diberitakan di harian Suara Merdeka sekitar Bulan Juli 2001, suatu desa di Pernalang memberlakukan Hukum Adat untuk pohon bakau, dimana jika ada warga yang melanggar dengan mengambil atau merusak 1 pohon bakau akan di hukum untuk menanam 100 pohon bakau.

²Laksono, P.M. et.al, *Menjaga Alam Membela Masyarakat. Komunitas Lokal dan Pemanfaatan Mangrove di Teluk Bintuni*, Yogyakarta, 2000

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Eksploitasi sumber daya alam menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang, jika tata ruang berubah maka terjadi pula perubahan sektor ekonomi dan pola kehidupan sosial. Hak ulayat laut dengan segala pengaturan dan pembatasan dilakukan atas dasar faktor sosial, ekonomi budaya dan ekologi lokal yang sesuai dan dibuat komunitas lokal dalam mengelola sumber daya alam untuk jangka panjang yang berkelanjutan. Penataan ruang laut perlu mempertimbangkan faktor ekologi lokal, pemberian keuntungan ekonomi bagi masyarakat, berkeadilan sosial, dan beradaptasi dengan budaya lokal. Penataan ruang laut perlu dilakukan secara holistik, integratif, lintas sektoral sehingga konflik kepentingan dan kewenangan dapat dihindari. Pengaturan hak penangkapan ikan oleh kapal asing (Thailand) di Zona Ekonomi Eksklusif sebagaimana dimuat dalam Konvensi Hukum Laut PPP 1982 pemerintah Indonesia melakukan dengan undang-undang No. 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia No. 15 tahun 1984 mengenai pengelolaan sumber daya alam hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

SARAN

Dari uraian di atas, penulis memberikan saran-saran untuk melengkapi dalam penulisan makalah ini adalah sebagai berikut: (1) Sehubungan adanya kegiatan operasional dalam penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia akan menjadi tantangan bagi Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan, hendaknya pemerintah dengan melalui Departemen Eksploitasi laut RI yang baru dibentuk dapat memberikan pengawasan dan memperhatikan kepentingan bangsa Indonesia termasuk mengusahakan modal yang lebih besar kepada perusahaan perikanan Indonesia, guna meningkatkan penyediaan kapal-kapal yang berteknologi tinggi agar tangkapan ikan yang diperbolehkan mampu menghabiskan atau memenuhi target,

tanpa didoininasi oleh perusahaan penkanan asing. (2) Pengawasan dan penegakkan hukum perlu dilakukan, sehubungan kegiatan yang dilakukan pada pelestarian sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, agar kapal-kapal perusahaan penangkapan ikan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik terhadap peralatan yang digunakan maupun hasil tangkapan yang dilakukan tidak merusak sumber daya alam hayati dan non hayati tersebut.

REFERENSI

A. Hamzah, *Laut Teritorial dan Perairan Indonesia Akademik*, Jakarta: Presindo, 1984

Dirjen Perikanan Bidang Sumber Daya Departemen Pertanian, *Aspek-aspek Interansional pelaksanaan pengelolaan sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, 1998

Laksono, P.M. et.al, *Menjaga Alam Membela Masyarakat. Komunitas Lokal dan Pemanfaatan Mangrove di Teluk Bintuni*, Yogyakarta, 2000

Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB 1982